



PUTUSAN

Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUSENO**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan Kartu Pengenal Nomor 0234/sks/10/98 jabatan Finishing;
2. **UMI LENSARI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0444/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
3. **YUSRIJAL**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1634/Sks/Bhl/11;
4. **CECEP HIDAYAT**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0602/SKS/04/01 Jabatan Finishing;
5. **PARIANI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0086/SKS/04/98 Jabatan Finishing;
6. **JAMALUDDIN**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0457/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
7. **SUMITRI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0493/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
8. **HELSIWATI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0499/SKS/05/00 Jabatan Finishing;
9. **IRPAN (A)**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 3385/Sks/Bhl/06 Jabatan Finishing;
10. **SUYATI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0442/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
11. **ACHMAD BASUKI R**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0324/SKS/07/02 Jabatan Finishing;
12. **SUMINI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0198/Sks/08/98 Jabatan Finishing;
13. **WAGINO**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0403/Sks/03/00 Jabatan Finishing;
14. **HERMANTO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0331/Sks/10/99 Jabatan Finishing;

Halaman 1 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **PAISAL ABDI PURBA**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1707/SKS/BLH/11 Jabatan Finishing;
16. **SUWANDI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0937/Sks/01/03 Jabatan Finishing;
17. **HARTATI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0567/Sks/03/01 Jabatan Finishing;
18. **IRHAMDAYANI SARAGIH**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 4134/Sks/Bhl/09 Jabatan Finishing;
19. **HERMAYA SAGALA**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0186/SKS/07/98 Jabatan Finishing;
20. **HENDRA GIONO**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0629/Sks/05/01 Jabatan Finishing;
21. **CHARIZAL**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0732/Sks/07/02 Jabatan Finishing;
22. **SUHAI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0659/Sks/07/01 Jabatan Finishing;
23. **ASIAH**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0181/Sks/06/98 Jabatan Finishing;
24. **MASNIARTI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0486/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
25. **JAMILAH**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0852/Sks/10/02 Jabatan Finishing;
26. **EDWIN AFFANDY**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 4188/Sks/Bhl/10 Jabatan Finishing;
27. **ISNAINI HASIBUAN**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0423/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
28. **WAYAN DIAN SITORUS**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1341/Sks/Bhl/10 Jabatan Finishing;
29. **JUNAIDI (T)**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 3095/Sks/Bhl/07 Jabatan Finishing;

Halaman 2 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **EDY SYAHPUTRA LUBIS**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0273/Sks/03/99 Jabatan Finishing;
31. **FADLI DEDIA FILIANG**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1410/Sks/Bhl/10 Jabatan Finishing;
32. **RIZA FELANDI SYAHPUTRA**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0890/Sks/12/02 Jabatan Finishing;
33. **MARYATI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0372/Sks/02/00 Jabatan Finishing;
34. **RIDUAN**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0275/Sks/03/99 Jabatan Finishing;
35. **SUPRIANA PUTRA**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0682/Sks/07/01 Jabatan Finishing;
36. **ARIFIDAWATI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0347/Sks/02/00 Jabatan Finishing;
37. **MHD. ILYAS**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0345/Sks/01/00, Jabatan Finising
38. **RUDI RUSMANTO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0945/Sks/01/03 Jabatan Finishing;
39. **SUHARDI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0195/Sks/08/98 Jabatan Ppic;
40. **TOTO PURNOMO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 3356/Sks/Bhl/06 Jabatan Finishing;
41. **KHAIRWIN GUNAWAN**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0958/Sks/01/03 Jabatan Finishing;
42. **SUARNI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0438/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
43. **MASADI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0461/Sks/04/00 Jabatan Finishing;

Halaman 3 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **SITI AISYAH SARAGIH**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0426/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
45. **SUHARDI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0782/Sks/07/02 Jabatan Finishing;
46. **SRI RAHMADIATUN LBS**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0572/Sks/03/01 Jabatan Mekanik;
47. **MAHENDRA RAHMADANI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1322/Sks/Bhl/10 Jabatan Finishing;
48. **SYAHRIM**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0651/Sks/06/01 Jabatan Finishing;
49. **SUGIANTO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 4104/Sks/Bhl/09 Jabatan Saw Mill;
50. **MUHAMMAD IZHAR**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0688/Sks/Bhl/08 Jabatan Finishing;
51. **ARI LESMANA**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1274/Sks/Bhl/10 Jabatan Finishing ;
52. **M. IQBAL ABDURROUF LUBIS**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 3379/Sks/Bhl/06 Jabatan Finishing;
53. **LENNI MARLINA SITORUS**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0226/Sks/10/98 Jabatan Finishing;
54. **SUWITNO**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0321/SKS/08/99 Jabatan Finishing;
55. **SITI MARSARI MASITAH**, karyawan PT. sumber karindo sakti dengan kartu pengenal Nomor 0583/SKS/04/01 Jabatan Finishing;
56. **SUYANO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0573/Sks/03/01 Jabatan Finishing;
57. **MILA KARTIKA**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0569/Sks/03/01 Jabatan Finishing;

Halaman 4 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **IMAM SAFIL**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 3842/Sks/Bhl/08 Jabatan Finishing;
59. **NURMAWATI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0570/Sks/03/01 Jabatan Finishing;
60. **FAISAL IDRIS**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 4169/Sks/Bhl/09 Jabatan Finishing;
61. **EDIANTO SITINJAK**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1417/Sks/Bhl/10 Jabatan Finishing;
62. **BENI SAMUDRA**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1390/SKS/BHL/10 Jabatan Finishing;
63. **CHAIRUL AMRI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0676/Sks/07/01 Jabatan Finishing;
64. **MUHAMMAD LUTHFI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0908/Sks/01/03/ Jabatan Finishing;
65. **SAULINA**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0013/Sks/03/98 Jabatan Finishing;
66. **RUDI PERIANTO S.**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0475/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
67. **BAMBANG ARIANTO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0823/Sks/08/02 Jabatan Finishing;
68. **MARLIN JACSON SIBUEA**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0742/Sks/07/02 Jabatan Finishing;
69. **DEDY WIBOWO**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0954/Sks/01/03 Jabatan Finishing;
70. **SURIAWAN**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0597/Sks/04/01 Jabatan Finishing;
71. **M. ILAL MAHDI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1693/Sks/Bhl/11 Jabatan Finishing;

Halaman 5 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



72. **SYAH YUNAN AMIN SIRAIT**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0419/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
73. **CHAIRUN AFIZ**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 3681/Sks/Bhl/08 Jabatan Finishing;
74. **TEDDY ANGGRIAWAN**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1281/Sks/Bhl/10 Jabatan Finishing;
75. **RITA MARIANI S**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0053/Sks/04/98 Jabatan Finishing;
76. **M.HADIS**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0460/Sks/0400 Jabatan Finishing;
77. **HAERVISANTI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0051/Sks/04/98 Jabatan Finishing;
78. **KHAIRULLAH**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0607/Sks/04/01 Jabatan Finishing;
79. **TUGIEM**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0166/Sks/0698 Jabatan Finishing ;
80. **ILHAM WAHYUDI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 3205/Sks/Bhl/07 Jabatan Finishing;
81. **MARULAK NAINGGOLAN**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0135/Sks/05/98 Jabatan Finishing;
82. **LASMAIDA** karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0365/SKS/02/00 Jabatan Finishing;
83. **ARIANDI SYAHPUTRA**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0552/Sks/03/01 Jabatan Finishing;
84. **IRIA EFENDI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 3778/Sks/10/12 Jabatan Finishing;
85. **HADIANTO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0495/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
86. **SUNARDI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0417/Sks/04/00 Jabatan Finishing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. **SUWANTO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 4176/Sks/Bhl/09 Jabatan Finishing;
88. **BAHRUDIN SITINJAK**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0128/Sks/05/98 Jabatan Kd & Boiler;
89. **AKHMADI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0563/Sks/03/01 Jabatan Finishing;
90. **SUGIATIK**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0388/Sks/02/00 Jabatan Finishing;
91. **SRI LAHMAWATI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0061/Sks/04/98 Jabatan Finishing;
92. **SAHRIJAL NASUTION**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0538/Sks/05/00 Jabatan Finishing;
93. **DEDI DARMADI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0565/Sks/03/01 Jabatan Finishing;
94. **PIARA TARIGAN**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0215/Sks/09/98 Jabatan Finishing;
95. **REDIA MESTIKA**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0634/Sks/05/01 Jabatan Finishing;
96. **SURIADI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0322/Sks/08/99 Jabatan Finishing;
97. **IRWANSYAH**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0255/SKS/12/98 jabatan MEK. & KD BOILER;
98. **RISWANTO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0425/SKS/04/00 Jabatan MEK. & KD BOILER;
99. **SUKIMAN**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0309/Sks/07/99 Jabatan PPIC;
100. **INTAN MAULINDA S**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0020/SKS/04/98 JABATAN KASIE PERSONALIA;

Halaman 7 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. **SUPRIYATNO**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0185/SKS/07/98 Jabatan OPR. Genset;
102. **RAHMAT PURBA, S.H.** Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0012/Sks/03/98 Jabatan Manager HRD;
103. **YUSNANI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0445/SKS/04/00 Jabatan Kasie. Pay Roll;
104. **HENDRI**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0090/SKS/04/98 Jabatan Mekanik;
105. **TARNO**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0479/Sks/0400 Jabatan KD & Boiler;
106. **EVA JULIATI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0512/SKS/05/00 Jabatan kasie. Humas;
107. **PONIMIN**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0410/SKS/04/00 Jabatan kasie. Finishing;
108. **JUMINGAN**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0458/SKS/04/00 Jabatan Staff Tooling;
109. **SURYADI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0250/SKS/11/98 Jabatan Mekanik;
110. **SUPARDI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0268/SKS/03/99 Jabatan opr. Loader;
111. **ISMAIL**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0139/SKS/05/98 Jabatan Mekanik;
112. **G. BERNANDO M**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0081/SKS/04/98 Jabatan Kasie. SAW MILL;
113. **VICTOR ML. TOBING**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0169/SKS/06/98 Jabatan Driver;
114. **BAMBANG HARYANTO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 2036/SKS/BHL/13 Jabatan Security;



115. **IBNU FAJAR AULIA**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 2169/SKS/BHL/15 Jabatan Security;
116. **ADI SUSILO**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0183/Sks/07/98 Jabatan Opr. Forklif;
117. **MULIADI** Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0104/Sks/04/98 Jabatan Kasie. Finishing;
118. **CHAIRUL IMRON**, Karyawan PT. SUMBER KARINDO SAKTI dengan kartu pengenal Nomor 0143/Sks/05/98 Jabatan KD & BOILER;
119. **AYU PEBRIANI BK.S**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1720/SKS/BHI/11 Jabatan Personalia;
120. **SUGENG SUPRAPTO**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0182/Sks/06/98 Jabatan Kasie. Satpam;
121. **JAMALUDDIN**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0067/SKS/04/98 Jabatan KD & Boiler;
122. **EWIN SUPRIADI**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0050/SKS/10/02 Jabatan Produksi;
123. **ARIFIN**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1606/SKS/06/11 Jabatan Produksi;
124. **HERLINA SIHALOHO**, karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor /SKS/04/00 Jabatan Produksi;
125. **SUWITO**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 0062/SKS/04/98 Jabatan Kasih Workshop;
126. **DARLIANA**, karyawan PT. SUMBER KARINDO SAKTI dengan kartu pengenal Nomor 0455/Sks/04/00 Jabatan Finishing;
127. **HOTMAN SINURAT**, Karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 3592/Sks/01/07 Jabatan Produksi;
128. **BAMBANG TRIJAYA** karyawan PT. Sumber Karindo Sakti dengan kartu pengenal Nomor 1829/SKS/BHL/11 Jabatan Security;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini semuanya Warga Negara Indonesia, memberi kuasa kepada ASMAN SIAGIAN, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Asman Siagian, S.H., M.H., & PARTNER'S, beralamat di Jalan H.M. Said Nomor 2Q Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. SUMBER KARINDO SAKTI, berkedudukan di Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Ir. Sindu Pudyatmoko, selaku Direktur, beralamat di Gang Gerilya UH2/604 RT.039/RW. 011, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugih Hartono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum hartono prayudhia martosriwardoyo Advokat & Counselors at Law, beralamat di Jalan Banka VII D Nomor 20 E Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan pada perusahaan PT.Sumber Karindo Sakti (ic.Tergugat) yang bergerak dibidang usaha Pengolahan kayu dengan masa kerja rata-rata diatas 8 tahun dengan menerima upah rata-rata sebesar RP. 2.080.000,(dua juta delapan puluh ribu rupiah)/bulan;
2. Bahwa selama Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat,para Penggugat telah menjalankan pekerjaan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta mematuhi segala keputusan yang dibuat oleh Tergugat maupun yang dibuat oleh Tergugat dan serikat buruh yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Tergugat telah merumahkan seluruh pihak pekerja termasuk Para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah 687

Halaman 10 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



orang dengan ketentuan upah dibayar 50% dan Tunjangan Hari Raya tahun 2016 dibayar 50% dari gaji;

4. Bahwa adapun alasan yang di sampaikan oleh Tergugat untuk merumahkan para pekerja termasuk Para Penggugat dikarenakan Tergugat mengalami kerugian terus menerus namun pada tanggal 1 Agustus 2016 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para pekerja termasuk para Penggugat dengan alasan yang lain yaitu Tergugat pailit;
5. Bahwa dengan alasan-alasan yang disebutkan Tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja tidak memiliki dasar sama sekali, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat 1 dan 2 serta Pasal 165 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat seharusnya membuktikan keberadaannya sehingga apa yang disyaratkan dalam Pasal 164 ayat 1 dan 2 serta Pasal 165 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat Tergugat penuhi sebagai dasar PHK;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah membuktikan keadaan Tergugat yang sebenarnya (vide. Pasal 164 ayat 1 dan 2 serta Pasal 165 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) maka Para Penggugat beranggapan Tergugat hanya mencari-cari alasan agar dapat mem PHK para pekerja termasuk Para Penggugat;
7. Bahwa dikarenakan permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Para Penggugat membuat pengaduan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai dengan anjuran memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% berdasarkan pasal 164 ayat 1 dan 2 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditambah uang kekurangan upah selama dirumahkan dan kekurangan THR tahun 2016 untuk sebanyak 153 orang namun dalam gugatan *a quo* Para Penggugat berjumlah 128 orang;
8. Bahwa dari pertemuan mediasi dan risalah anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai terungkap maksud dan tujuan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah hanya untuk melakukan efisiensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat 3;
9. Bahwa hal ini terlihat dari keterangan Tergugat yang menyatakan pada tanggal 1 September 2016 akan membuka perusahaan kembali dengan mensyaratkan para pekerja termasuk Para Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan apabila ingin bekerja kembali dan bagi yang tidak



mau menandatangani dan kembali bekerja maka dianggap mengundurkan diri;

10. Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas maka jelas dan nyata apa yang direncanakan Tergugat telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan berkurangnya jumlah karyawan yang kembali bekerja, namun Tergugat tetap berupaya untuk menghilangkan hak-hak para pekerja yang tidak ingin kembali bekerja termasuk Para Penggugat yang telah bekerja selama bertahun-tahun kepada Tergugat dengan memakai segala cara agar para Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya;

11. Bahwa dari penjelasan di atas maka didapatkan maksud dan tujuan yang dilakukan Tergugat untuk mengatasi permasalahan yang kemungkinan ada di internal Tergugat sehingga Tergugat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi jumlah karyawannya (efisiensi);

12. Bahwa dikarenakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan cara Efisiensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat 3 *juncto* 156 ayat 2,3 dan 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 maka sudah seharusnya Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. SUSENO, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% .
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

2. UMI LENSARI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

3. YUSRIJAL, Masa Kerja 6 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
- b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-



Rp. 35.360.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 35.360.000 = \text{Rp. } 5.304.000,-$$

Jumlah Rp. 40.664.000,-

4. CECEP HIDAYAT, Masa Kerja 15 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp.49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

5. PARIANI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp.52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

6. JAMALUDDIN, Masa Kerja 18 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp.52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

7. SUMITRI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

8. HELSIWATI, Masa Kerja 16 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp.49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

9. IRPAN (A), Masa Kerja 10 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-
Rp.45.760.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \underline{\text{Rp. } 6.864.000,-}$
Jumlah Rp. 52.624.000,-

10. SUYATI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

11. ACHMAD BASUKI R, Masa Kerja 14 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan:

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp.47.840.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \underline{\text{Rp. } 7.176.000,-}$
Jumlah Rp. 55.016.000,-

12. SUMINI, Masa Kerja 18 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp.52.000.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-

13. WAGINO, Masa Kerja 16 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

Halaman 14 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. HERMANTO Masa Kerja 17 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000,-
15. PAISAL ABDI PURBA, Masa Kerja 5 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 29.120.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 29.120.000 = Rp. 4.368.000,-
Jumlah Rp. 33.488.000,-
16. SUWANDI, Masa Kerja 13 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 47.840.000 = Rp. 7.176.000,-
Jumlah Rp. 55.016.000,-
17. HARIATI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000,-
18. IRHAMDAYANI SARAGIH, Masa Kerja 7 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 8 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 33.280.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 39.520.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 39.520.000 = \text{Rp. } \underline{5.928.000,-}$$

Jumlah Rp. 45.448.000,-

19. HERMAYA SAGALA, Masa Kerja 18 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan:

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } \underline{7.800.000,-}$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

20. HENDRA GIONO, Masa Kerja 15 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } \underline{7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000

21. CHARIZAL, Masa Kerja 14 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+

Rp. 47.840.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } \underline{7.176.000,-}$$

Jumlah Rp. 55.016.000,-

22. SUHAIDI, Masa Kerja 15 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } \underline{7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

23. ASIAH, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } \underline{7.800.000,-}$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

Halaman 16 dari 104 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt. Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. MASNIARTI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

25. JAMILAH, Masa Kerja 13 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp.47.840.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \underline{\text{Rp. } 7.176.000,-}$
Jumlah Rp. 55.016.000,-

26. EDWIN AFFANDY, Masa Kerja 6 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
- b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 35.360.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 35.360.000 = \underline{\text{Rp. } 5.304.000,-}$
Jumlah Rp. 40.664.000,-

27. ISNAINI HASIBUAN, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

28. WAYAN DIAN SITORUS, Masa Kerja 6 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan:

- a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
- b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 35.360.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 35.360.000 = \underline{\text{Rp. } 5.304.000,-}$
Jumlah Rp.40.664.000,-

29. JUNAIDI (T), Masa Kerja 11 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

Halaman 17 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-
Rp.45.760.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 45.760.000 = Rp. 6.864.000,-
Jumlah Rp.52.624.000,-
30. EDY SYAHPUTRA LUBIS, Masa Kerja 17 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57. 408.000,-
31. FADLI DEDIA FILIANG, Masa Kerja 6 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
- b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp.35.360.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 35.360.000 = Rp. 5.304.000,-
Jumlah Rp. 40. 664.000,-
32. RIZA FELANDI SYAHPUTRA, Masa Kerja 13 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan: 5 Bulan x Rp.2.080.000 = Rp.10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 47.840.000 = Rp. 7.176.000,-
Jumlah Rp. 55.016.000,-
33. MARYATI, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000,-

Halaman 18 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. RIDUAN, Masa Kerja 17 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

35. SUPRIANA PUTRA, Masa Kerja 15 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

36. ARIFIDAWATI, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

37. MHD.ILYAS, Masa Kerja 16 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000

38. RUDI RUSMANTO, Masa Kerja 14 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,+
Rp. 47.840.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \underline{\text{Rp. } 7.176.000,-}$
Jumlah Rp. 55.016.000,-

39. SUHARDI (D), Masa Kerja 14 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

Halaman 19 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+
Rp. 47.840.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 47.840.000 = Rp. 7.176.000,-
Jumlah Rp. 55.016.000,-
40. TOTO PURNOMO, Masa Kerja 10 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-+
Rp. 45.760.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 45.760.000 = Rp. 6.864.000,-
Jumlah Rp. 52.624.000,-
41. KHAIRWIN GUNAWAN, Masa Kerja 17 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000
42. SUARNI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000
43. MASADI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000
44. SITI AISYAH SARAGIH, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

Halaman 20 dari 104 hal. Put. Nomor 584 K/Pdt. Sus-Phi/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
45. SUHARDI (C), Masa Kerja 18 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp.52.000.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
46. SRI RAHMADIATUN LUBIS, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
47. MAHENDRA RAHMADANI, Masa Kerja 5 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-
b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp.29.120.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 29.120.000 = \text{Rp. } 4.368.000,-$
Jumlah Rp. 33.488.000,-
48. SYAHRIM, Masa Kerja 15 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
49. SUGIANTO, Masa Kerja 7 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 8 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 33.280.000,-

Halaman 21 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp.39.520.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 39.520.000 = \text{Rp. } 5.928.000,-$
Jumlah Rp. 45. 448.000,-
50. MUHAMMAD IZHAR, Masa Kerja 8 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 43.680.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 43.680.000 = \text{Rp. } 6.552.000,-$
Jumlah Rp.50.232.000,-
51. ARI LESMANA, Masa Kerja 15 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
52. M.IQBAL ABDURROUF LUBIS, Masa Kerja 10 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-
Rp. 45.760.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \text{Rp. } 6.864.000,-$
Jumlah Rp. 52.624.000,-
53. LENNI MARLINA SITORUS, Masa Kerja 17 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000.-
54. SUWITNO, Masa Kerja 17 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

Halaman 22 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
55. SITI MARSARI MASITAH, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
56. SUYANO, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
57. MILA KARTIKA, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000-
58. IMAM SAFII, Masa Kerja 7 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 8 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 33.280.000,-
- b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 39.520.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 39.520.000 = \underline{\text{Rp. } 5.928.000,-}$
Jumlah Rp. 45.448.000,-
59. NURMAWATI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Halaman 23 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

60. FAISAL IDRIS, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000

61. EDIANTO SITINJAK, Masa Kerja 5 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-+

Rp. 29.120.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 29.120.000 = \text{Rp. } 4.368.000,-$$

Jumlah Rp. 33.488.000,-

62. BENI SAMUDRA, Masa Kerja 4 Tahun 9 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-+

Rp. 24.960.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \text{Rp. } 3.744.000,-$$

Jumlah Rp. 28.704.000,-

63. CHAIRUL AMRI, Masa Kerja 15 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000-

64. MUHAMMAD LUTHFI, Masa Kerja 13 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+

Rp. 47.840.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 24 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$$

Jumlah Rp. 55.016.000,-

65. SAULINA, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

66. RUDI PERIANTO S, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

67. BAMBANG ARIANTO, Masa Kerja 3 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 16.640.000,-
- b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-+
Rp. 20.800.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 20.800.000 = \text{Rp. } 3.120.000,-$$

Jumlah Rp. 23.920.000,-

68. MARLIN JACSON SIBUEA, Masa Kerja 14 Tahun 1 Bulan dengan

Perhitungan

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+
Rp. 47.840.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$$

Jumlah Rp. 55.016.000,-

69. DEDY WIBOWO, Masa Kerja 13 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+
Rp. 47.840.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$$

Halaman 25 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 55.016.000,-

70. SURIAWAN, Masa Kerja 15 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-

Jumlah Rp. 57.408.000,-

71. M.ILAL MAHDI, Masa Kerja 4 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-+

Rp. 24.960.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 24.960.000 = Rp. 3.744.000,-

Jumlah Rp.28.704.000,-

72. SYAH YUNAN AMIN SIRAIT, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan perhitungan

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-

Jumlah Rp. 57.408.000,-

73. CHIRUN AFIZ, Masa Kerja 8 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-+

Rp. 43.680.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 43.680.000 = Rp. 6.552.000,-

Jumlah Rp. 50.232.000,-

74. TEDDY ANGGRIAWAN, Masa Kerja 4 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan:

a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-+

Rp. 24.960.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 24.960.000 = Rp. 3.744.000,-

Halaman 26 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 28.704.000,-

75. RITA MARIANI S, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

76. M. HADIS, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

77. HAERVISANTI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

78. KHAIRULLAH, Masa Kerja 15 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

79. TUGIEM, Masa Kerja 5 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-
- b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 29.120.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 29.120.000 = \underline{\text{Rp. } 4.368.000,-}$$

Jumlah Rp. 33.488.000,-

80. ILHAM WAHYUDI, Masa Kerja 9 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :

Halaman 27 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-
Rp. 45.760.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \text{Rp. } 6.864.000,-$
Jumlah Rp. 52.624.000,-

81. MARULAK NAINGGOLAN, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-

82. LASMAIDA, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

83. ARIANDI SYAHPUTRA, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan:

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

84. IRIA EFENDI, Masa Kerja 8 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 43.680.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 43.680.000 = \text{Rp. } 6.552.000,-$
Jumlah Rp. 50.232.000,-

85. HADIANTO, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

Halaman 28 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000

86. SUNARDI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

87. SUWANTO, Masa Kerja 16 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

88. BHRUDIN SITINJAK, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-

89. AKHMADI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

90. SUGIATIK, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000

91. SRI LAHMAWATI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$$

Jumlah Rp. 59.800.000.-

92. SAHRIJAL NASUTION, Masa Kerja 16 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan:

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

93. DEDI DARMADI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan: 6 Bulan x Rp 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

94. PIARA TARIGAN, Masa Kerja 18 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$$

Jumlah Rp. 59.800.000.-

95. REDIA MESTIKA, Masa Kerja 15 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Halaman 30 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 57.408.000,-

96. SARIADI, Masa Kerja 17 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

97. IRWANSYAH, Masa Kerja 17 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

98. RISWANTO, Masa Kerja 16 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

99. SUKIMAN, Masa Kerja 16 Tahun 11 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

100. INTAN MAULINDA S, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-

101. SUPRIYATNO, Masa Kerja 18 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :

Halaman 31 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,+
Rp. 52.000.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-

102. RAHMAT PURBA, S.H, Masa Kerja 18 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan:

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 11.500.000 x 2 Rp. 207.000.000,-
b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 11.500.000 Rp. 80.500.000,+
Rp. 287.500.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 287.500.000,- = \text{Rp. } 43.125.000,-$
Jumlah Rp. 330.625.000,-

103. YUSNAINI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+
Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

104. HENDRI, Masa Kerja 18 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,+
Rp. 52.000.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-

105. TARNO, Masa Kerja 16 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+
Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-

106. EVA JULIATI, Masa Kerja 16 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+

Halaman 32 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

107. PONIMIN, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

108. JUMINGAN, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

109. SURYADI, Masa Kerja 17 Tahun 9 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

110. SUPARDI, Masa Kerja 17 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

111. ISMAIL, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

112. G. BERNANDO M, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

113. VICTOR ML. TOBING, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

114. BAMBANG HARYANTO, Masa Kerja 14 Tahun 0 Bulan dengan

Perhitungan:

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000,- = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

115. IBNU FAJAR AULIA, Masa Kerja 1 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 8.320.000,-

b. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan

$$15 \% \times \text{Rp. } 8.320.000 = \text{Rp. } 1.248.000,-$$

Jumlah Rp. 9.568.000,-

116. ADI SUSILO, Masa Kerja 18 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :

a. A. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

117. MULIADI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

Halaman 34 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000.-
118. CHAIRUL IMRON, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15%
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000.-
119. AYU PEBRIANI BK. S, Masa Kerja 4 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-
b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 24.960.000,-
c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 24.960.000 = Rp. 3.744.000,-
Jumlah Rp.28.704.000,-
120. SUGENG SUPRAPTO, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :
a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000.-
121. JAMALUDDIN, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000.-
122. EWIN SUPRIADI, Masa Kerja 14 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp.10.400.000,-

Halaman 35 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 47.840.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$$

Jumlah Rp. 55.016.000,-

123. ARIFIN, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp.57.408.000,-

124. HERLINA SIHALOHO, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp.57.408.000,-

125. SUWITO, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

126. DARLIANA, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

127. HOTMAN SINURAT, Masa Kerja 9 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-+

Rp. 45.760.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 36 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \text{Rp. } 6.864.000,-$$

Jumlah Rp. 52.624.000,-

128. BAMBANG TRIJAYA, Masa Kerja 4 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan:

- a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-
- b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 24.960.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \text{Rp. } 3.744.000,-$$

Jumlah Rp.28.704.000,-

Total Keseluruhan Uang pesangon, uang pergantian hak, dan uang penghargaan sebesar Rp.7.176.009.000 (tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ribu rupiah);

13. Bahwa dikarenakan Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat pada bulan Juli 2016 dan baru menerima upah selama dirumahkan 50% maka Tergugat wajib membayarkan sisa upah selama dirumahkan sebesar 50% lagi yakni sebesar Rp.1.040.000,(satu juta empat puluh ribu rupiah)/orang, untuk 127 Penggugat dengan total jumlah Rp.1.040.000 x 127 orang = Rp.132.080.000 (seratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan Rp.5.750.000 x 1 orang = Rp.5.750.000,(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Total Keseluruhan Rp.132.080.000 + Rp.5.750.000 =137.830.000.(seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

14. Bahwa Para Penggugat mendapatkan tunjangan hari raya setiap tahunnya sebesar 1 bulan gaji yang diberikan Tergugat namun pada tahun 2016 Para Penggugat hanya menerima 50% dari gaji maka masih ada kekurangan sebesar 50% lagi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp.1.040.000,(satu juta empat puluh ribu rupiah)/ orang, untuk 127 Panggugat dengan total jumlah Rp.1.040.000 x 127 orang = Rp.132.080.000.(seratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan Rp.5.750.000 x 1 orang = Rp.5.750.000,(lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 orang Penggugat (ic.Penggugat 102) ;
Total Keseluruhan Rp.132.080.000 + Rp.5.750.000 =137.830.000.(seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

15. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak membayarkan hak-hak Para Penggugat sampai gugatan ini diajukan maka sudah pantas dan layak apabila Tergugat membayar upah selama dalam proses perkara yang Para Penggugat perkirakan selama 12 bulan (1 tahun) yang terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Agustus 2017 dengan rincian Rp.2.080.000 x 12 bulan

Halaman 37 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



= Rp.24.960.000.(dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)/orang, untuk 127 Pangukat dengan total jumlah Rp.24.960.000 x 127 orang = Rp.3.169.920.000. tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu) dan Rp.11.500.000 x 12 bulan = Rp.138.000.000.(seratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk 1 orang Pangukat (ic.Pangukat 102);

Total keseluruhan = Rp.3.169.920.000 + Rp.138.000.000.= Rp3.307.920.000 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

16. Bahwa dari ketentuan diatas yakni : Uang Pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak, kekurangan upah, kekurangan tunjangan hari raya dan uang selama dalam proses apabila ditotalkan keseluruhan sebesar Rp. 10.759.589.000 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat;

17. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap-tiap harinya kepada Para Pangukat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*);

18. Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Para Pangukat dan oleh karena gugatan para Pangukat *a quo* didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, dan kasasi;

19. Bahwa dengan tindakan Tergugat terhadap diri Para Pangukat maka Para Pangukat berkesimpulan tidak bersedia lagi untuk bekerja di perusahaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pangukat mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Pangukat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Pangukat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Pangukat sesuai Pasal 164 ayat 3 *juncto* pasal 156 ayat 2,3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- SUSENO, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% .
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
- UMI LENSARI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- YUSRIJAL, Masa Kerja 6 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 35.360.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 35.360.000 = \text{Rp. } 5.304.000,-$
Jumlah Rp. 40.664.000,-
- CECEP HIDAYAT, Masa Kerja 15 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- PARIANI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-

Halaman 39 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAMALUDDIN, Masa Kerja 18 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 1. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 2. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 3. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- SUMITRI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 1. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 2. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 3. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- HELSIWATI, Masa Kerja 16 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 1. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 2. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 3. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- IRPAN (A), Masa Kerja 10 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 1. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 2. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-
Rp. 45.760.000,-
 3. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \underline{\text{Rp. } 6.864.000,-}$
Jumlah Rp. 52.624.000,-
- SUYATI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- ACHMAD BASUKI R, Masa Kerja 14 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan:
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

Halaman 40 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+
Rp.47.840.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
- SUMINI, Masa Kerja 18 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
 - WAGINO, Masa Kerja 16 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - HERMANTO Masa Kerja 17 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - PAISAL ABDI PURBA, Masa Kerja 5 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-+
Rp. 29.120.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 29.120.000 = \text{Rp. } 4.368.000,-$
Jumlah Rp. 33.488.000,-
 - SUWANDI, Masa Kerja 13 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 47.840.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } \underline{7.176.000,-}$
- Jumlah Rp. 55.016.000,-
- HARIATI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } \underline{7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - IRHAMDAYANI SARAGIH, Masa Kerja 7 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 8 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 33.280.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-+
Rp. 39.520.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 39.520.000 = \text{Rp. } \underline{5.928.000,-}$
Jumlah Rp. 45.448.000,-
 - HERMAYA SAGALA, Masa Kerja 18 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan:
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } \underline{7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
 - HENDRA GIONO, Masa Kerja 15 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } \underline{7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
 - CHARIZAL, Masa Kerja 14 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+
Rp. 47.840.000,-

Halaman 42 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } \underline{7.176.000,-}$$
- Jumlah Rp. 55.016.000,-
- SUHAIDI, Masa Kerja 15 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } \underline{7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - ASIAH, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } \underline{7.800.000,-}$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-
 - MASNIARTI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } \underline{7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - JAMILAH, Masa Kerja 13 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } \underline{7.176.000,-}$$

Jumlah Rp. 55.016.000,-
 - EDWIN AFFANDY, Masa Kerja 6 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 35.360.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 35.360.000 = \text{Rp. } \underline{5.304.000,-}$$

Halaman 43 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 40.664.000,-

- ISNAINI HASIBUAN, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan:
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- WAYAN DIAN SITORUS, Masa Kerja 6 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 35.360.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 35.360.000 = \underline{\text{Rp. } 5.304.000,-}$
Jumlah Rp. 40.664.000,-
- JUNAIDI (T), Masa Kerja 11 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-
Rp. 45.760.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \underline{\text{Rp. } 6.864.000,-}$
Jumlah Rp.52.624.000,-
- EDY SYAHPUTRA LUBIS, Masa Kerja 17 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- FADLI DEDIA FILIANG, Masa Kerja 6 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 35.360.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 44 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 35.360.000 = \text{Rp. } 5.304.000,-$$

Jumlah Rp. 40.664.000,-

- RIZA FELANDI SYAHPUTRA, Masa Kerja 13 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp.10.400.000,+

Rp. 47.840.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$$

Jumlah Rp. 55.016.000,-

- MARYATI, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

- RIDUAN, Masa Kerja 17 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+

Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

- SUPRIANA PUTRA, Masa Kerja 15 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+

Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

- ARIFIDAWATI, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+

Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Halaman 45 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 57.408.000,-

- MHD. ILYAS, Masa Kerja 16 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- RUDI RUSMANTO, Masa Kerja 14 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \underline{\text{Rp. } 7.176.000,-}$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
- SUHARDI (D), Masa Kerja 14 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \underline{\text{Rp. } 7.176.000,-}$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
- TOTO PURNOMO, Masa Kerja 10 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-
Rp. 45.760.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \underline{\text{Rp. } 6.864.000,-}$
Jumlah Rp. 52.624.000,-
- KHAIRWIN GUNAWAN, Masa Kerja 17 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000

Halaman 46 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUARNI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp.}49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- MASADI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SITI AISYAH SARAGIH, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SUHARDI (C), Masa Kerja 18 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- SRI RAHMADIATUN LUBIS, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000

Halaman 47 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAHENDRA RAHMADANI, Masa Kerja 5 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 29.120.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 29.120.000 = \underline{\text{Rp. } 4.368.000,-}$
Jumlah Rp. 33.488.000,-
- SYAHRIM, Masa Kerja 15 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- SUGIANTO, Masa Kerja 7 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 8 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 33.280.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 39.520.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 39.520.000 = \underline{\text{Rp. } 5.928.000,-}$
Jumlah Rp. 45.448.000,-
- MUHAMMAD IZHAR, Masa Kerja 8 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 43.680.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 43.680.000 = \underline{\text{Rp. } 6.552.000,-}$
Jumlah Rp. 50.232.000,-
- ARI LESMANA, Masa Kerja 15 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000

Halaman 48 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.IQBAL ABDURROUF LUBIS, Masa Kerja 10 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-
Rp. 45.760.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \underline{\text{Rp. } 6.864.000,-}$
Jumlah Rp. 52.624.000,-
- LENNI MARLINA SITORUS, Masa Kerja 17 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SUWITNO, Masa Kerja 17 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SITI MARSARI MASITAH, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SUYANO, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$

Halaman 49 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 57.408.000

- MILA KARTIKA, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000-
- IMAM SAFII, Masa Kerja 7 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 8 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 33.280.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 39.520.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 39.520.000 = \underline{\text{Rp. } 5.928.000,-}$
Jumlah Rp. 45.448.000,-
- NURMAWATI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- FAISAL IDRIS, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- EDIANTO SITINJAK, Masa Kerja 5 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 29.120.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 29.120.000 = \underline{\text{Rp. } 4.368.000,-}$
Jumlah Rp. 33.488.000,-
- BENI SAMUDRA, Masa Kerja 4 Tahun 9 Bulan dengan Perhitungan :

Halaman 50 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-
- b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 24.960.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \underline{\text{Rp. } 3.744.000,-}$
Jumlah Rp. 28.704.000,-
- CHAIRUL AMRI, Masa Kerja 15 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000-
- MUHAMMAD LUTHFI, Masa Kerja 13 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \underline{\text{Rp. } 7.176.000,-}$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
- SAULINA, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000-
- RUDI PERIANTO S, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- BAMBANG ARIANTO, Masa Kerja 3 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 16.640.000,-

Halaman 51 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 20.800.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 20.800.000 = Rp. 3.120.000,-
Jumlah Rp. 23.920.000,-
- MARLIN JACSON SIBUEA, Masa Kerja 14 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 47.840.000 = Rp. 7.176.000,-
Jumlah Rp. 55.016.000,-
 - DEDY WIBOWO, Masa Kerja 13 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 47.840.000 = Rp. 7.176.000,-
Jumlah Rp. 55.016.000,-
 - SURIAWAN, Masa Kerja 15 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - M.ILAL MAHDI, Masa Kerja 4 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 24.960.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 24.960.000 = Rp. 3.744.000,-
Jumlah Rp.28.704.000,-
 - SYAH YUNAN AMIN SIRAIT, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

Halaman 52 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
- CHIRUN AFIZ, Masa Kerja 8 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 43.680.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 43.680.000 = \text{Rp. } 6.552.000,-$
Jumlah Rp. 50.232.000,-
 - TEDDY ANGGRIAWAN, Masa Kerja 4 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan:
 - a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp.24.960.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \text{Rp. } 3.744.000,-$
Jumlah Rp.28.704.000,-
 - RITA MARIANI S, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
 - M. HADIS, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
 - HAERVISANTI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-

Halaman 53 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

• KHAIRULLAH, Masa Kerja 15 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp.49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000

• TUGIEM, Masa Kerja 5 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-+

Rp. 29.120.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 29.120.000 = \text{Rp. } 4.368.000,-$$

Jumlah Rp. 33.488.000,-

• ILHAM WAHYUDI, Masa Kerja 9 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-+

Rp.45.760.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \text{Rp. } 6.864.000,-$$

Jumlah Rp. 52.624.000,-

• MARULAK NAINGGOLAN, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

• LASMAIDA, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

Halaman 54 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
- Jumlah Rp. 57.408.000
- ARIANDI SYAHPUTRA, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan:
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
- Jumlah Rp. 57.408.000
- IRIA EFENDI, Masa Kerja 8 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-+
Rp. 43.680.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 43.680.000 = \text{Rp. } 6.552.000,-$$
- Jumlah Rp. 50.232.000,-
- HADIANTO, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
- Jumlah Rp. 57.408.000
- SUNARDI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
- Jumlah Rp. 57.408.000,-
- SUWANTO, Masa Kerja 16 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 55 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000

- BHRUDIN SITINJAK, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
- Rp. 52.000.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000.-

- AKHMADI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
- Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000.-

- SUGIATIK, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
- Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000

- SRI LAHMAWATI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
- Rp. 52.000.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000.-

- SAHRIJAL NASUTION, Masa Kerja 16 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
- Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 56 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

- DEDI DARMADI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- PIARA TARIGAN, Masa Kerja 18 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- REDIA MESTIKA, Masa Kerja 15 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SARIADI, Masa Kerja 17 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
Jumlah Rp. 57.408.000
- IRWANSYAH, Masa Kerja 17 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
Jumlah Rp. 57.408.000

Halaman 57 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RISWANTO, Masa Kerja 16 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SUKIMAN, Masa Kerja 16 Tahun 11 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- INTAN MAULINDA S, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan:
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- SUPRIYATNO, Masa Kerja 18 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- RAHMAT PURBA, S.H, Masa Kerja 18 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 11.500.000 x 2 Rp. 207.000.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 11.500.000 Rp. 80.500.000,-
Rp. 287.500.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 287.500.000 = \underline{\text{Rp. } 43.125.000,-}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 330.652.000,-

- YUSNAINI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- HENDRI, Masa Kerja 18 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- TARNO, Masa Kerja 16 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- EVA JULIATI, Masa Kerja 16 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- PONIMIN, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- JUMINGAN, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

Halaman 59 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp.57.408.000,-
- SURYADI, Masa Kerja 17 Tahun 9 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- SUPARDI, Masa Kerja 17 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp.2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- ISMAIL, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp.2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- G. BERNANDO M, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- VICTOR ML. TOBING, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitung-
an :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

Halaman 60 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000.-
- BAMBANG HARYANTO, Masa Kerja 14 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - IBNU FAJAR AULIA, Masa Kerja 1 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 = Rp. 8.320.000,-
 - b. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 - c. 15% x Rp. 8.320.000 = Rp. 1.248.000,-
Jumlah Rp. 9.568.000,-
 - ADI SUSILO, Masa Kerja 18 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000.-
 - MULIADI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000.-
 - CHAIRUL IMRON, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15%

Halaman 61 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000.-

- AYU PEBRIANI BK. S, Masa Kerja 4 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp2.080.000 Rp. 4.160.000,-+

Rp. 24.960.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \text{Rp. } 3.744.000,-$$

Jumlah Rp.28.704.000,-

- SUGENG SUPRAPTO, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000.-

- JAMALUDDIN, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000.-

- EWIN SUPRIADI, Masa Kerja 14 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan:

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp2.080.000 Rp.10.400.000,-+

Rp. 47.840.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$$

Jumlah Rp. 55.016.000,-

- ARIFIN, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp.49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 62 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp.57.408.000,-

- HERLINA SIHALOHO, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp.57.408.000,-

- SUWITO, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

- DARLIANA, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp.49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp.57.408.000,-

- HOTMAN SINURAT, Masa Kerja 9 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

- b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-+

Rp. 45.760.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \text{Rp. } 6.864.000,-$$

Jumlah Rp. 52.624.000,-

- BAMBANG TRIJAYA, Masa Kerja 4 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :

- a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-

- b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-+

Rp.24.960.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \text{Rp. } 3.744.000,-$$

Halaman 63 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.28.704.000,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa upah selama dirumahkan kepada masing-masing para Penggugat sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah)/orang untuk 127 Penggugat dengan total jumlah $Rp1.040.000 \times 127 \text{ orang} = Rp132.080.000$. (seratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan $Rp.5.750.000 \times 1 \text{ orang} = Rp5.750.000$, (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang Tunjangan Hari Raya kepada masing-masing para Penggugat sebesar Rp.1.040.000, (satu juta empat puluh ribu rupiah)/orang untuk 127 Penggugat dengan total jumlah $Rp.1.040.000 \times 127 \text{ orang} = Rp.132.080.000$. (seratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan $Rp.5.750.000 \times 1 \text{ orang} = Rp.5.750.000$, (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama dalam proses kepada masing-masing para Penggugat sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Agustus 2017 dengan rincian $Rp.2.080.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp24.960.000$ (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)/orang, untuk 127 Penggugat dengan total jumlah $Rp24.960.000,00 \times 127 \text{ orang} = Rp3.169.920.000$. tiga miliar seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu) dan $Rp.11.500.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp.138.000.000$ (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk 1 orang Penggugat (ic.Penggugat 102) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) /hari atas keterlambatannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, kasasi dari Tergugat;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "UUPHI"), diatur bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan PHI adalah Hukum Acara Perdata (kecuali yang diatur secara

Halaman 64 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



khusus). Selanjutnya, berdasarkan Hukum Acara Perdata vide Pasal 163 HIR telah diatur mengenai prinsip hukum beban wajib bukti: Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya;

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan posita/fundamentum petendi dan petitum PENGGUGAT dalam Memori Gugatnya, maka ditemui bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini melekat cacat obscur dan prematuur, karena dalil pokok PENGGUGAT adalah mengenai terjadinya peristiwa hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT, sebagai akibat peristiwa hukum TERGUGAT pailit:

- Dalam hal PENGGUGAT mendalilkan terjadi PHK, maka *quad non* semestinya PENGGUGAT membuktikan terlebih dahulu apakah memang benar-benar telah terjadi peristiwa PHK tersebut, dengan pembuktian sebagaimana ketentuan/aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”);
- Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 terjadi PHK terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT pailit, *quad non* dalil tersebut juga semestinya harus dibuktikan PENGGUGAT sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan (“UU Kepailitan”), yaitu adanya bukti Putusan Pengadilan Niaga yang menjatuhkan pailit terhadap TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas – apabila PENGGUGAT dalam persidangan *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut – maka menjadi jelas bahwa Gugatan perkara *a quo* harus dianggap sebagai Gugatan yang *obscur* dan prematuur serta tidak berdasar hukum (*onrechtgrond*), sehingga seluruh dalil dan tuntutan PENGGUGAT dalam perkara ini harus ditolak, dikesampingkan, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., tanggal 15 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak pernah putus atau tetap berlangsung;

Halaman 65 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan Para Penggugat pada tempat semula;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Mewajibkan Tergugat untuk memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp539.000,00 (lima ratus tigapuluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 15 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Kas/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 Januari 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

BAHWA JUDEX FACTI DALAM PERKARA Nomor 171/PDT.SUS-PHI/PN.MDN "TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU TENTANG ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA(PHK) PARA PENGGUGAT OLEH TERGUGAT.

Halaman 66 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENILAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, DIMANA TELAH TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) YANG DI DAHULUI DENGAN PROSES MERUMAHKAN (*LAY OFF*) SELURUH PEKERJA DI PERUSAHAAN TERGUGAT SEJAK MARET 2016 SAMPAI JUNI 2016, KEMUDIAN TERTANGGAL 1 AGUSTUS 2016 TERGUGAT TELAH MENYATAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KEPADA PARA PENGGUGAT;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena pokok perkara antara Pemohon Kasasi lawan Termohon Kasasi sebagaimana tuntutan pada Petitum gugatan point 2 adalah menuntut ditetapkannya status Para Penggugat/ Pemohon Kasasi yakni pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi, dan pada petitum gugatan point 3 adalah menuntut agar Tergugat membayar hak-hak para penggugat yaitu uang pesangon atas pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Pasal 164 ayat 3 *juncto* pasal 156 ayat 2,3 dan 4 UU Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkannya status pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat bukan tanpa alasan, upaya hukum yang telah dilakukan hingga masuk pada tahap persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan adalah tuntutan pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat. Para Penggugat (berjumlah 126 orang) baik secara bersama-sama ataupun melalui kuasanya telah terlebih dahulu melalui proses bipartit dan proses tripartit dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Penggugat ini (dengan iktikad tidak baik) telah disampaikan langsung oleh Tergugat yakni Ir. Syahfriudi Satrio selaku Direktur Umum dan Arif Abdul Abdi Salam Meulila selaku General Manager serta Muji Santoso dalam kapasitasnya mewakili pemilik perusahaan dari Lumajang yakni H. Abdulah Iskandar pada saat proses Tripartit di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ketentuan bila tetap ingin bekerja di perusahaan Tergugat maka para Penggugat harus mengisi surat pernyataan yang menyatakan bersedia bekerja kembali dengan masa kerja terhitung nol atau di artikan sebagai pekerja baru, bagi yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan maka di putus hubungannya (PHK) terhitung tanggal 01 Agustus 2016;

Halaman 67 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan tegas disampaikan sendiri oleh Tergugat pada saat proses Tripartit di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, atas dasar itulah kemudian BERDASARKAN KETERANGAN TERGUGAT SELAKU PENGUSAHA DAN PARA PENGGUGAT SELAKU PEKERJA DIPEROLEH FAKTA YANG MENERANGKAN TELAH TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEJAK TANGGAL 1 AGUSTUS 2016, sehingga kemudian Mediator memberikan anjuran agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 (Anjuran Nomor 18.14/567/1323/2016, tertanggal 05 September 2016);
- Bahwa fakta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini juga terungkap di dalam proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dimana saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat dengan tegas dan secara jelas mengatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun tanpa sebab yang jelas keterangan saksi para Penggugat tersebut TIDAK DICATAT DENGAN BAIK OLEH PANITERA dan tidak dimuat secara utuh di dalam putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn Tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa yang menjadi kesalahan/ kekeliruan disini adalah proses awal *lay off* oleh Tergugat dianggap oleh *Judex Facti* tetap berlanjut hingga saat ini dengan alasan perusahaan mengalami kerugian, dimana pertimbangan *Judex Facti* hanya didasari dari pengakuan Tergugat, *Judex Facti* dengan sadar telah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Anjuran Nomor 18.14/567/1323/2016, tertanggal 05 September 2016 yang dengan jelas menerangkan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Penggugat sejak tanggal 1 Agustus 2016;
- Bahwa *Judex Facti* telah mengenyampingkan fakta persidangan serta keterangan saksi yang diperiksa pada saat persidangan dimana saksi-saksi telah menerangkan bahwa keadaan yang sebenarnya adalah: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang didahului dengan merumahkan (*lay off*) kepada para Penggugat yang dilakukan sejak Maret 2016 sampai Juni 2016, pada bulan Juli tidak ada kejelasan status dan terhitung 1 Agustus 2016 seluruh pekerja telah di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon, dimana di antaranya adalah para Penggugat yang berjumlah 126 orang;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangannya pada halaman 109 alinea ke 5 yang menyatakan: “menimbang, bahwa demikian halnya sesuai

Halaman 68 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



keterangan saksi Suhardi dan Arfandi Ma'ful, yang diajukan oleh para Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa benar para Penggugat bukan di PHK oleh Tergugat, akan tetapi dirumahkan karena kesulitan keuangan dan akan dipekerjakan kembali apabila perusahaan telah normal”;

- Bahwa PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* DI ATAS ADALAH KESALAHAN YANG SANGAT FATAL dan telah berdampak pada putusan yang keliru dalam perkara *a quo*. Tidak ada satu pun saksi yang menyatakan: benar Para Penggugat bukan di PHK oleh Tergugat, akan tetapi dirumahkan karena kesulitan keuangan dan akan dipekerjakan kembali apabila perusahaan telah normal;

Justru keterangan saksi-saksi jelas menyatakan yang sebaliknya, yakni telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Penggugat;

- Bahwa berikut ini Pemohon Kasasi kutip secara lengkap keterangan saksi para Penggugat yang termuat di dalam putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. tanggal 15 Desember 2016 pada saat persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

I. SUHARDI

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat Suseno, dkk karena sebelumnya pernah sama-sama bekerja pada Tergugat (ic. PT. Sumber Karindo Sakti);
- Bahwa para Penggugat telah memasuki proses dirumahkan sejak Maret 2016 dengan alasan perusahaan pailit, kecuali satpam dan karyawan administrasi;
- Bahwa alasan dirumahkan karena tidak adanya bahan baku yang masuk;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak industri pengolahan kayu yang menghasilkan barang setengah jadi dan yang di ekspor ke jepang adalah bahan setengah jadi berbentuk balok;
- Bahwa saksi juga saat ini masih dirumahkan dan tidak ikut sebagai penggugat pada saat ini karena sedang dimediasi;
- Bahwa selama dirumahkan gaji dibayarkan sebesar 50% sampai dengan Juni 2016 dan THR sebesar 50% pada Juni 2016;
- Bahwa gaji Juli 2016 belum dibayarkan namun sebelum Maret 2016 gaji tidak pernah telah dan bonus serta THR ada saksi terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut menggugat dalam perkara ini namun ikut dalam kelompok yang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu ada putusan Niaga yang menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan pailit;
- Bahwa setelah melalui perundingan Bipatrit antara Manajemen dengan perwakilan pekerja diputuskan, karena perusahaan mau buka kembali Desember 2016 maka bagi yang mau bekerja kembali agar membuat dan menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa bagi yang tidak bersedia menandatangani maka di putus hubungan kerjanya (PHK) terhitung tanggal 01 Agustus 2016;
- Bahwa para Penggugat dan saksi tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut sebab masa kerja tidak diakui lagi dan diberikan uang pesangon tidak sesuai ketentuan dan pembayarannya di cicil selama 2 tahun, dan hubungan kerja dimulai dengan PKWT (kontrak) dan tidak diikuti sertakan sebagai pekerja BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan;

II. Ma'ful Affandi

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat Suseno, dkk karena sebelumnya pernah sama-sama bekerja pada Tergugat (ic. PT. Sumber Karindo Sakti);
- Bahwa para Penggugat telah memasuki proses dirumahkan sejak Maret 2016 dengan alasan perusahaan pailit, kecuali satpam dan karyawan administrasi;
- Bahwa saksi juga saat ini masih dirumahkan dan tidak ikut sebagai penggugat;
- Bahwa selama dirumahkan gaji dibayarkan sebesar 50% sampai dengan Juni 2016 dan THR sebesar 50% pada Juni 2016;
- Bahwa gaji Juli 2016 belum dibayarkan namun sebelum Maret 2016 gaji tidak pernah telah dan bonus serta THR ada saksi terima sekarang sudah lama tidak pernah terima;
- Bahwa alasan dirumahkan karena tidak adanya bahan baku yang masuk;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak industri pengolahan kayu yang menghasilkan barang setengah jadi dan yang di ekspor ke Jepang adalah bahan setengah jadi berbentuk balok;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai Penggugat, karena masih ada mediasi dengan SBSI 1992;

Halaman 70 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada perusahaan Tergugat terdapat 2 serikat buruh/serikat pekerja yaitu SBSI 1992 dan SPSI sementara saksi tidak ikut pada kedua serikat tersebut;
 - bahwa jumlah karyawan pada perusahaan Tergugat sekitar antara 670 sampai dengan 680 orang;
 - bahwa sekitar 450 orang dipekerjakan kembali dan lainnya sedang proses mediasi;
 - bahwa karyawan yang bergabung kembali dengan perusahaan pernah melakukan syukuran karena perusahaan akan buka kembali;
 - bahwa saksi tidak ingat ada atau tidak menandatangani surat keputusan perjanjian kerja tidak tertentu (PKWTT);
 - bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kurator perusahaan Tergugat;
 - bahwa akhir-akhir sebelum dirumahkan pernah karyawan dipekerjakan hanya 2 (dua) shift yang sebelumnya 3 ((tiga) shift karena pasokan bahan baku dikurangi;
 - bahwa bahan baku perusahaan Tergugat adalah kayu karet dan kayu pohon pinus;
 - bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada putusan pengadilan yang mengatakan perusahaan Tergugat pailit;
 - bahwa saksi mengenal alm Sulaiman;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi secara jelas dan tegas tidak pernah dan tidak ada menerangkan yang intinya menyatakan tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (dapat dilihat pada putusan Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn Tanggal 15 Desember 2016), bila merujuk pada keterangan saksi di atas jelaslah *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan dan mengenyampingkan keterangan saksi SUHARDI dan MA'FUL AFFANDI yang dengan tegas menyatakan: Bahwa bagi yang tidak bersedia menandatangani maka diputus hubungan kerjanya (PHK) terhitung tanggal 01 Agustus 2016; dan keterangan saksi yang dengan tegas menyatakan: para Penggugat dan saksi tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut sebab masa kerja tidak diakui lagi dan diberikan uang pesangon tidak sesuai ketentuan dan pembayarannya di cicil selama 2 tahun, dan hubungan kerja dimulai dengan PKWT (kontrak) dan tidak diikuti sertakan sebagai pekerja BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum dengan tidak mempertimbangkan tentang adanya Pemutusan

Halaman 71 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja (PHK) yang telah disampaikan sendiri oleh Tergugat yakni: (Ir. Syahfriudi Satrio selaku Direktur Umum dan Abdul Salam Arif Abdi selaku General Manager serta Muji Santoso dalam kapasitasnya mewakili pemilik perusahaan dari lumajang yakni H. Abdulah Iskandar pada saat proses Tripartit di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai), dan pengakuan Tergugat yang termuat di dalam anjuran Nomor 18.14/567/1323/2016, tertanggal 05 September 2016 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan Tergugat memaksa para Penggugat untuk mengisi surat pernyataan yang mengharuskan para Penggugat menerima ketentuan dari Tergugat bahwa masa kerja tidak diakui lagi dan diberikan uang pesangon tidak sesuai ketentuan dan pembayarannya dicicil selama 2 tahun, dan hubungan kerja dimulai dengan PKWT (kontrak) dan tidak diikuti sertakan sebagai pekerja BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, dan oleh karena para Penggugat dan saksi tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut maka di putus hubungan kerjanya (PHK) terhitung tanggal 01 Agustus 2016;

- *Judex facti* tidak mempertimbangkan paksaan dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi agar mengisi formulir administrasi pendaftaran ulang, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 12-4-1972 Nomor 1180 K/Sip/1971 dalam perkara PT. AstraInternational Corp lawan Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan Republik Indonesia, menyatakan: masalah ada tidaknya paksaan sebagai termaksud dalam Pasal 1321 *juncto* 1323 BW, adalah suatu persoalan hukum yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mempertimbangkannya;
- Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi tersebut mohon *Judex Juris* untuk mempertimbangkan tentang adanya paksaan (iktikad tidak baik) dari Termohon Kasasi selaku Pengusaha kepada Pemohon Kasasi selaku pekerja terkait opsi yang ditawarkan, karena dengan adanya unsur paksaan tersebut telah berakibat pada saat pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan, yang kemudian menimbulkan kesan bahwa Para Penggugat yang belum mengisi formulir pendaftaran ulang maka secara sepihak diartikan belum di setujui/ belum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menilai keterangan saksi HERY SUKAMTO, SE yang tidak membantahkan fakta bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berikut Pemohon Kasasi

Halaman 72 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutip keterangan saksi HERY SUKAMTO, S.E., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

HERY SUKAMTO, SE.

- Bahwa saksi mengenal beberapa dari para Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebab saksi pernah bekerja di perusahaan Tergugat terhitung tahun 2012 sampai dengan 30 Juni 2016;
- Bahwa saksi sejak tahun 2012 s/d 2015 sebagai Tax Manager dan tahun 2015 s/d 2016 sebagai Finance Manager;
- Bahwa tugas saksi sewaktu menjadi Tax Manager antara lain bertanggung jawab fungsi-fungsi laporan keuangan untuk pajak mulai September 2015, mengetahui semua transaksi keuangan perusahaandst;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan saksi keluar belum ada PHK, karyawan hanya dirumahkan karena keuangan perusahaan sedang dalam kondisi sulit, saksi ingat masih membayar THR dan upah karyawan walaupun hanya 50%;
- Bahwa saksi tidak begitu persis tahu berapa kali tahap perumahan karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti karena saksi tidak menerima permohonan pembayaran pesangon untuk PHK tersebut sehingga saksi menganggap tidak ada PHK;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sapriudin, Arif dan Muji Santoso dan salah satu mereka pernah sebagai direktur; (perwakilan Tergugat yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja pada saat proses Tripartit di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai);
- Bahwa saksi HERY SUKAMTO, SE bekerja di perusahaan Tergugat terakhir sampai 30 Juni 2016, secara hukum saksi hanya mengetahui proses Lay Off dan sudah dapat dipastikan saksi HERY SUKAMTO, SE tidak mengetahui adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan pada 1 Agustus 2016 karena saksi tidak lagi bekerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah salah karena telah menyatakan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja dari saksi yang tidak mengetahui keadaan pada tanggal 1 Agustus 2016, demikianpun halnya dengan keterangan saksi Hery Sukamto, S.E. tentang kerugian yang dialami Tergugat juga tidak membantah fakta hukum bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon oleh Tergugat kepada para Penggugat. Seandainya benar kerugian yang dialami Tergugat

Halaman 73 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan akuntan yang belum dipastikan independen), maka hal tersebut adalah hal yang lumrah dimana kerugian berhubungan erat dengan keuntungan yang selama ini di dapat, sedangkan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tetap harus mengacu pada ketentuan yang ada yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan;

- Bahwa inti dari keterangan saksi Hery Sukamto, S.E. adalah:
 - bekerja di perusahaan Tergugat terakhir sampai 30 Juni 2016;
 - tidak begitu persis tahu berapa kali tahap perumahan karyawan;
 - tidak mengetahui pasti karena saksi tidak menerima permohonan pembayaran pesangon untuk PHK tersebut sehingga saksi menganggap tidak ada PHK;
 - kenal dengan Sapriudin, Arif dan Muji Santoso dan salah satu mereka pernah sebagai direktur;
- Bahwa ternyata *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan dan putusannya yang dengan sadar telah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *juncto* anjuran Mediator yang mewajibkan Tergugat membayar hak-hak para Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan justru menggunakan keterangan saksi HERY SUKAMTO, S.E. yang sudah tidak lagi mengetahui keadaan perusahaan Tergugat pada 1 Agustus 2016 sebab sejak bulan JUNI 2016 sudah tidak lagi bekerja;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah dan keliru dengan menyatakan belum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), untuk itu hubungan hukum yang sebenarnya terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang didahului dengan proses merumahkan (*Lay Off*) sejak bulan Maret 2016 – Juni 2016, dan pada bulan Juli tanpa status lalu kemudian tanggal 1 Agustus 2016 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat kepada para Penggugat karena tidak mengisi formulir pendaftaran ulang;
- Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah putus sejak Tanggal 1 Agustus 2016, maka tuntutan upah oleh para Penggugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kelanjutan dari adanya keputusan *Lay Off* yang diberikan Termohon Kasasi adalah beralasan hukum, sehingga beralasan hukum bila *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan Hubungan Kerja antara Para

Halaman 74 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 1 Agustus 2016 dan Tergugat wajib membayar uang pesangon para Penggugat sesuai pasal 164 ayat 3 *juncto* pasal 156 ayat 2,3 dan 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana di dalam gugatannya dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- SUSENO, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 = Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp.2.080.000 = Rp.12.480.000,-
Rp. 49.20.000,
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% .
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- UMI LENSARI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 = Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 = Rp. 12.480.000,+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 \text{ Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah= Rp. 57.408.000,-
- YUSRIJAL, Masa Kerja 6 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 =Rp. 29.120.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 =Rp. 6.240.000,-
Rp. 35.360.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 35.360.000 = \underline{\text{Rp. } 5.304.000,-}$
Jumlah Rp. 40.664.000,-
- CECEP HIDAYAT, Masa Kerja 15 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 9.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- PARIANI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 75 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

- JAMALUDDIN, Masa Kerja 18 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

1. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

2. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-

Rp. 52.000.000,-

3. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

- SUMITRI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

1. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

2. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Rp. 49.920.000,-

3. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

- HELSIWATI, Masa Kerja 16 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

1. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

2. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Rp. 49.920.000,-

3. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

- IRPAN (A), Masa Kerja 10 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

1. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

2. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-

Rp. 45.760.000,-

3. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \text{Rp. } 6.864.000,-$$

Jumlah Rp. 52.624.000,-

- SUYATI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

Halaman 76 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ACHMAD BASUKI R, Masa Kerja 14 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan:
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp.47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 47.840.000 = Rp. 7.176.000,-
Jumlah Rp. 55.016.000,-
- SUMINI, Masa Kerja 18 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- WAGINO, Masa Kerja 16 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- HERMANTO Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- PAISAL ABDI PURBA, Masa Kerja 5 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 29.120.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 29.120.000 = Rp. 4.368.000,-
Jumlah Rp. 33.488.000,-
- SUWANDI, Masa Kerja 13 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :

Halaman 77 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \underline{\text{Rp. } 7.176.000,-}$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
- HARTATI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- IRHAMDAYANI SARAGIH, Masa Kerja 7 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 8 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 33.280.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 39.520.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 39.520.000 = \underline{\text{Rp. } 5.928.000,-}$
Jumlah Rp. 45.448.000,-
- HERMAYA SAGALA, Masa Kerja 18 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan:
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- HENDRA GIONO, Masa Kerja 15 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- CHARIZAL, Masa Kerja 14 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

Halaman 78 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
- SUHAIDI, Masa Kerja 15 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - ASIAH, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
 - MASNIARTI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - JAMILAH, Masa Kerja 13 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15\% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
 - EDWIN AFFANDY, Masa Kerja 6 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 35.360.000,-

Halaman 79 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- | | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| 15 % x Rp. 35.360.000 | = | <u>Rp. 5.304.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 40.664.000,- |
- ISNAINI HASIBUAN, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 49.920.000	=	<u>Rp. 7.488.000,-</u>
Jumlah		Rp. 57.408.000,-
 - WAYAN DIAN SITORUS, Masa Kerja 6 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 35.360.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 35.360.000	=	<u>Rp. 5.304.000,-</u>
Jumlah		Rp. 40.664.000,-
 - JUNAIDI (T), Masa Kerja 11 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-
Rp. 45.760.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 45.760.000	=	<u>Rp. 6.864.000,-</u>
Jumlah		Rp. 52.624.000,-
 - EDY SYAHPUTRA LUBIS, Masa Kerja 17 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 49.920.000	=	<u>Rp. 7.488.000,-</u>
Jumlah		Rp. 57.408.000,-
 - FADLI DEDIA FILIANG, Masa Kerja 6 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 29.120.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-

Halaman 80 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 35.360.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 35.360.000 = \text{Rp. } 5.304.000,-$
Jumlah Rp. 40. 664.000,-
- RIZA FELANDI SYAHPUTRA, Masa Kerja 13 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,+
Rp. 7.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
 - MARYATI, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - RIDUAN, Masa Kerja 17 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - SUPRIANA PUTRA, Masa Kerja 15 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Ju Rp. 57.408.000,-
 - ARIFIDAWATI, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,+
Rp. 49.920.000,-

Halaman 81 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
- Jumlah Rp. 57.408.000,-
- MHD.ILYAS, Masa Kerja 16 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
Jumlah Rp. 57.408.000
 - RUDI RUSMANTO, Masa Kerja 14 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
 - SUHARDI (D), Masa Kerja 14 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
 - TOTO PURNOMO, Masa Kerja 10 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-+
Rp. 45.760.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
$$15 \% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \text{Rp. } 6.864.000,-$$
Jumlah Rp. 52.624.000,-
 - KHAIRWIN GUNAWAN, Masa Kerja 17 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 82 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000

- SUARNI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
- MASADI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SITI AISYAH SARAGIH, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SUHARDI (C), Masa Kerja 18 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- SRI RAHMADIATUN LUBIS, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 83 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000

- MAHENDRA RAHMADANI, Masa Kerja 5 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-

Rp. 29.120.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 29.120.000 = \text{Rp. } 4.368.000,-$$

Jumlah Rp. 33.488.000,-

- SYAHRIM, Masa Kerja 15 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000

- SUGIANTO, Masa Kerja 7 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 8 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 33.280.000,-

b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-

Rp. 39.520.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 39.520.000 = \text{Rp. } 5.928.000,-$$

Jumlah Rp. 45.448.000,-

- MUHAMMAD IZHAR, Masa Kerja 8 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-

Rp. 43.680.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 43.680.000 = \text{Rp. } 6.552.000,-$$

Jumlah Rp. 50.232.000,-

- ARI LESMANA, Masa Kerja 15 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Halaman 84 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 57.408.000

- M.IQBAL ABDURROUF LUBIS, Masa Kerja 10 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-
Rp. 45.760.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \underline{\text{Rp. } 6.864.000,-}$
Jumlah Rp. 52.624.000,-
- LENNI MARLINA SITORUS, Masa Kerja 17 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SUWITNO, Masa Kerja 17 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SITI MARSARI MASITAH, Masa Kerja 15 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SUYANO, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 85 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp. 57.408.000

- MILA KARTIKA, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000-
- IMAM SAFII, Masa Kerja 7 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 8 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 33.280.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 39.520.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 39.520.000 = \text{Rp. } 5.928.000,-$
Jumlah Rp. 45.448.000,-
- NURMAWATI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
- FAISAL IDRIS, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000
- EDIANTO SITINJAK, Masa Kerja 5 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 24.960.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 29.120.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 29.120.000 = \text{Rp. } 4.368.000,-$
Jumlah Rp. 33.488.000,-

Halaman 86 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BENI SAMUDRA, Masa Kerja 4 Tahun 9 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp2.080.000 Rp. 4.160.000,-+
Rp. 24.960.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \underline{\text{Rp. } 3.744.000,-}$
Jumlah Rp. 28.704.000,-
- CHAIRUL AMRI, Masa Kerja 15 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000-
- MUHAMMAD LUTHFI, Masa Kerja 13 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-+
Rp. 47.840.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \underline{\text{Rp. } 7.176.000,-}$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
- SAULINA, Masa Kerja 18 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 2.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000.-
- RUDI PERIANTO S, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- BAMBANG ARIANTO, Masa Kerja 3 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan:

Halaman 87 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 16.640.000,-
- b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp.20.800.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 20.800.000 = \underline{\text{Rp. } 3.120.000,-}$
Jumlah Rp. 23.920.000,-
- MARLIN JACSON SIBUEA, Masa Kerja 14 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp.47.840.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \underline{\text{Rp. } 7.176.000,-}$
Jumlah Rp. 55.016.000,-
 - DEDY WIBOWO, Masa Kerja 13 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 10.400.000,-
Rp. 47.840.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \underline{\text{Rp. } 7.176.000,-}$
Jumlah Rp.55.016.000,-
 - SURIAWAN, Masa Kerja 15 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - M.ILAL MAHDI, Masa Kerja 4 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp.24.960.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \underline{\text{Rp. } 3.744.000,-}$
Jumlah Rp.28.704.000,-
 - SYAH YUNAN AMIN SIRAIT, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

Halaman 88 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- CHIRUN AFIZ, Masa Kerja 8 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-
Rp. 43.680.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 43.680.000 = \underline{\text{Rp. } 6.552.000,-}$
Jumlah Rp. 50.232.000,-
 - TEDDY ANGGRIAWAN, Masa Kerja 4 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-
Rp. 24.960.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \underline{\text{Rp. } 3.744.000,-}$
Jumlah Rp.28.704.000,-
 - RITA MARIANI S, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp.52.000.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
 - M. HADIS, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
 - HAERVISANTI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

Halaman 89 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp.52.000.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000.-
- KHAIRULLAH, Masa Kerja 15 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 49.920.000 = Rp. 7.488.000,-
Jumlah Rp. 57.408.000
 - TUGIEM, Masa Kerja 18 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp.52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000,-
 - ILHAM WAHYUDI, Masa Kerja 9 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-+
Rp.45.760.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 45.760.000 = Rp. 6.864.000,-
Jumlah Rp. 52.624.000,-
 - MARULAK NAINGGOLAN, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp.52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
15 % x Rp. 52.000.000 = Rp. 7.800.000,-
Jumlah Rp. 59.800.000.-
 - LASMAIDA, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Halaman 90 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000

• ARIANDI SYAHPUTRA, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000

• IRIA EFENDI, Masa Kerja 8 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 3 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 6.240.000,-

Rp. 43.680.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 43.680.000 = \underline{\text{Rp. } 6.552.000,-}$$

Jumlah Rp. 50.232.000,-

• HADIANTO, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000

• SUNARDI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Rp. 49.920.000,-

c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$$

Jumlah Rp. 57.408.000,-

• SUWANTO, Masa Kerja 16 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-

Rp. 49.920.000,-

Halaman 91 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- | | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| 15 % x Rp. 49.920.000 | = | <u>Rp. 7.488.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 57.408.000 |
- BHRUDIN SITINJAK, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp.52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 52.000.000	=	<u>Rp. 7.800.000,-</u>
Jumlah		Rp. 59.800.000,-
 - AKHMADI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 49.920.000	=	<u>Rp. 7.488.000,-</u>
Jumlah		Rp.57.408.000,-
 - SUGIATIK, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 49.920.000	=	<u>Rp. 7.488.000,-</u>
Jumlah		Rp. 57.408.000
 - SRI LAHMAWATI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp.52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

15 % x Rp. 52.000.000	=	<u>Rp. 7.800.000,-</u>
Jumlah		Rp. 59.800.000,-
 - SAHRIJAL NASUTION, Masa Kerja 16 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-

Halaman 92 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
- Jumlah Rp. 57.408.000,-
- DEDI DARMADI, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
- Jumlah Rp. 57.408.000,-
- PIARA TARIGAN, Masa Kerja 18 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp.52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$
- Jumlah Rp. 59.800.000,-
- REDIA MESTIKA, Masa Kerja 15 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
- Jumlah Rp. 57.408.000
- SARIADI, Masa Kerja 17 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$
- Jumlah Rp. 57.408.000
- IRWANSYAH, Masa Kerja 17 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
- $$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Halaman 93 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 57.408.000

- RISWANTO, Masa Kerja 16 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- SUKIMAN, Masa Kerja 16 Tahun 11 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- INTAN MAULINDA S, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan:
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- SUPRIYATNO, Masa Kerja 18 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- RAHMAT PURBA, S.H, Masa Kerja 18 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 11.500.000 x 2 Rp. 207.000.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 11.500.000 Rp. 80.500.000,-+
Rp. 287.500.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 287.500.000 = \underline{\text{Rp. } 43.125.000,-}$

Halaman 94 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 330.652.000,-

- YUSNAINI, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000
- HENDRI, Masa Kerja 18 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp.52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- TARNO, Masa Kerja 16 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- EVA JULIATI, Masa Kerja 16 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \underline{\text{Rp. } 7.488.000,-}$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- PONIMIN, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp.52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \underline{\text{Rp. } 7.800.000,-}$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- JUMINGAN, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

Halaman 95 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
- b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp.57.408.000,-
- SURYADI, Masa Kerja 17 Tahun 9 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- SUPARDI, Masa Kerja 17 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp.49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- ISMAIL, Masa Kerja 17 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
- G. BERNANDO M, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000,-
- VICTOR ML. TOBING, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

Halaman 96 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-
- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000.-
- BAMBANG ARYANTO, Masa Kerja 14 Tahun 0 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+
Rp. 49.920.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$
Jumlah Rp. 57.408.000,-
 - IBNU FAJAR AULIA, Masa Kerja 1 Tahun 8 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 = Rp. 8.320.000,-
 - b. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $1. \times \text{Rp. } 8.320.000 = \text{Rp. } 1.248.000,-$
Jumlah Rp. 9.568.000,-
 - ADI SUSILO, Masa Kerja 18 Tahun 1 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. A. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000.-
 - MULIADI, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari
 $15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$
Jumlah Rp. 59.800.000.-
 - CHAIRUL IMRON, Masa Kerja 18 Tahun 3 Bulan dengan Perhitungan :
 - a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-
 - b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+
Rp. 52.000.000,-
 - c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15%

Halaman 97 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000.-

- AYU PEBRIANI BK. S, Masa Kerja 4 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-+

Rp. 24.960.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \text{Rp. } 3.744.000,-$$

Jumlah Rp.28.704.000

- SUGENG SUPRAPTO, Masa Kerja 18 Tahun 2 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000.-

- JAMALUDDIN, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000.-

- EWIN SUPRIADI, Masa Kerja 14 Tahun 10 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp.10.400.000,-+

Rp.47.840.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 47.840.000 = \text{Rp. } 7.176.000,-$$

Jumlah Rp. 55.016.000,-

- ARIFIN, Masa Kerja 15 Tahun 5 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp.49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

Halaman 98 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp.57.408.000,-

- **HERLINA SIHALOHO**, Masa Kerja 16 Tahun 6 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp. 49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp.57.408.000,-

- **SUWITO**, Masa Kerja 18 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 7 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 14.560.000,-+

Rp. 52.000.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 52.000.000 = \text{Rp. } 7.800.000,-$$

Jumlah Rp. 59.800.000,-

- **DARLIANA**, Masa Kerja 16 Tahun 4 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 6 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 12.480.000,-+

Rp.49.920.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 49.920.000 = \text{Rp. } 7.488.000,-$$

Jumlah Rp.57.408.000,-

- **HOTMAN SINURAT**, Masa Kerja 9 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 9 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 37.440.000,-

b. Uang Penghargaan : 4 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 8.320.000,-+

Rp.45.760.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 45.760.000 = \text{Rp. } 6.864.000,-$$

Jumlah Rp. 52.624.000,-

- **BAMBANG TRIJAYA**, Masa Kerja 4 Tahun 7 Bulan dengan Perhitungan :

a. Uang Pesangon : 5 Bulan x Rp. 2.080.000 x 2 Rp. 20.800.000,-

b. Uang Penghargaan : 2 Bulan x Rp. 2.080.000 Rp. 4.160.000,-+

Rp.24.960.000,-

- c. Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan 15% dari

$$15 \% \times \text{Rp. } 24.960.000 = \text{Rp. } 3.744.000,-$$

Halaman 99 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp.28.704.000,-

Pertimbangan *Judex Facti* telah salah terkait upah selama dirumahkan, karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial tingkat kasasi register perkara Nomor 676 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 15 Januari 2013;

- Bahwa demikian juga hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat dan Tergugat dalam hal dirumahkan (Lay Off), *Judex Facti* telah salah karena dalam pertimbangannya membenarkan alasan perusahaan/ Termohon Kasasi dalam rangka mengatasi PHK/kesulitan perusahaan dengan menempuh cara merumahkan para Penggugat/ Pemohon Kasasi yang berjumlah 126 orang, terlebih lagi dalam pertimbangan dan putusannya *Judex Facti* tidak memperhitungkan upah yang seharusnya diterima Pemohon Kasasi sebagaimana yang diwajibkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE.-05/M/BW/1998 tentang upah pekerja yang dirumahkan bukan karena pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa sesuai pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 semua usaha mengatasi PHK/kesulitan, maka Pengusaha harus merundingkan dengan serikat pekerja atau pekerja, namun ternyata Termohon Kasasi tidak pernah merundingkan dengan Pemohon Kasasi sehingga opsi merumahkan Pemohon Kasasi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa tentang upah selama dirumahkan dan tunjangan hari raya dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 110 alinea 5 menyatakan:“Menimbang, bahwa berpedoman pada kondisi riel yang dialami oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan Para Penggugat pada petitum poin 4 mengenai upah selama Para Penggugat dirumahkan dan petitum point 5 mengenai sisa uang tunjangan hari raya masing-masing sebesar 50%, dinyatakan ditolak”;
- Bahwa bila semenjak 17 Maret 2016 sampai dengan gugatan diajukan para Penggugat masih dalam satus Lay Off, maka sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998, Termohon kasasi tetap wajib membayar upah Pemohon kasasi selama Lay Off berupa upah pokok dan tunjangan tetap;

Halaman 100 dari 104 hal.Put. Nomor 584 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 110 alinea 5 yang singkatnya berpendapat bahwa Termohon Kasasi tidak diwajibkan membayar upah selama meliburkan Pemohon Kasasi.
- Bahwa *Judex Facti* telah salah yang pada pokoknya membenarkan kebijakan perusahaan/Termohon Kasasi dalam rangka mengatasi PHK/kesulitan perusahaan menempuh cara dengan merumahkan (lay off) tanpa memberikan hak-hak pekerja;
- Bahwa sesuai pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 semua usaha mengatasi PHK/kesulitan maka Pengusaha harus merundingkan dengan serikat pekerja atau pekerja, namun ternyata Termohon Kasasi tidak pernah merundingkan dengan Pemohon Kasasi sehingga opsi merumahkan Pemohon Kasasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa mengingat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan Pengusaha tetap membayar upah dan hak-hak lain yang biasa diterima makasangat beralasan bila *Judex Juris* mewajibkan Termohon Kasasi membayar hak-hak yang diperoleh Pemohon Kasasi yang seharusnya diterima;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi *Judex Juris* untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi agar menghukum Tergugat untuk membayar upah selama dirumahkan dan sisa uang Tunjangan Hari Raya kepada masing-masing para Penggugat dan membatalkan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn Tanggal 15 Desember 2016;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial tingkat kasasi register perkara Nomor 676 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 15 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 Januari 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Februari 2017



dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, oleh karena terbukti Para Penggugat tidak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja tetapi dirumahkan oleh Tergugat sebagai upaya penyelamatan perusahaan, maka Tergugat wajib mempekerjakan kembali Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Suseno dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. SUSENO, 2. UMI LENSARI, 3. YUSRIJAL, 4. CECEP HIDAYAT, 5. PARIANI, 6. JAMALUDDIN, 7. SUMANTRI, 8. HELSINAWATI, 9. IRPAN, 10. SUYATI, 11. ACHMAD BASUKI R. 12. SUMINI, 13. WAGINO, 14. HERMANTO, 15. PAISAL ABDI PURBA, 16. SUWANDI, 17. HARTATI, 18. IRHAMDAYANI SARAGIH, 19. HERMAYA SAGALA, 20. HENDRA GIONO, 21. CHARIZAL, 22. SUHAIDI, 23. ASIAH, 24. MASNIARTI, 25. JAMILAH, 26. EDWIN AFFANDY, 27. ISNAINI, 28. WAYAN DIAN SITORUS, 29. JUNAIDI (T), 30. EDY SYAHPUTRA, 31. FADLI DEDIA FILIANG, 32. RIZA FELANDI SYAHPUTRA, 33. MARYATI, 34. RIDUAN, 35. SUPRIANA PUTRA, 36. ARIFIDAWATI, 37. MHD. ILYAS, 38.**



RUDI RUSMANTO, 39. SUHARDI, 40. TOTO PURNOMO, 41. KHAIRWIN GUNAWAN, 42. SUARNI, 43. MASADI, 44. SITI AISYAH SARAGIH, 45. SUHARDI, 46. SRI RAHMADIATUN LBS, 47. MAHENDRA RAHMADANI, 48. SYAHRIM, 49. SUGIANTO, 50. MUHAMMAD IZHAR, 51. ARI LESMANA, 52. M. IQBAL ABDURROUF LUBIS, 53. LENNI MARLINA SITORUS, 54. SUWITNO, 55. SITI MARSARI MASITAH, 56. SUYANO, 57. MILA KARTIKA, 58. IMAM SAFII, 59. NURMAWATI, 60. FAISAL IDRIS, 61. EDIANTO SITINJAK, 62. BENI SAMUDRA, 63. CHAIRUL AMRI, 64. MUHAMMAD LUTHFI, 65. SAULINA, 66. RUDI PERIANTO S, 67. BAMBANG ARIANTO, 68. MARLIN JACSON SIBUEA, 69. DEDY WIBOWO, 70. SURIAWAN, 71. M. ILAL MAHDI, 72. SYAH YUNAN AMIN SIRAIT, 73. CHAIRUN AFIZ, 74. TEDDY ANGGRIAWAN, 75. RITA MARIANI S, 76. M. HADIS, 77. HAERVISANTI, 78. KHAIRULLAH, 79. TUGIEM, 80. ILHAM WAHYUDI, 81. MARULAK NAINGGOLAN, 82. LASMAIDA, 83. ARIANDI SYAHPUTRA, 84. IRIA EFENDI, 85. HADIANTO, 86. SUNARDI, 87. SUWANTO, 88. BAHRUDIN SITINJAK, 89. AKHMADI, 90. SUGIATIK, 91. SRI LAHMAWATI, 92. SAHRIJAL NASUTION, 93. DEDI DARMADI, 94. PIARA TARIGAN, 95. REDIA MESTIKA, 96. SURIADI, 97. IRWANSYAH, 98. RISWANTO, 99. SUKIMAN, 100. INTAN MAULINDA S, 101. SUPRIYATNO, 102. RAHMAT PURBA, S.H., 103. YUSNANI, 104. HENDRI, 105. TARNO, 106. EVA JULIATI, 107. PONIMIN, 108. JUMINGAN, 109. SURYADI, 110. SUPARDI, 111. ISMAIL, 112. G. BERNANDO M., 113. VICTOR ML. TOBING, 114. BAMBANG HARYANTO, 115. IBNU FAJAR AULIA, 116. ADI SUSILO, 117. MULIADI, 118. CHAIRUL IMRON, 119. AYU PEBRIANI BK. S., 120. SUGENG SUPRAPTO, 121. JAMALUDDIN, 122. EWIN SUPRIADI, 123. ARIFIN, 124. HERLINA SIHALOHO, 125. SUWITO, 126. DARLIANA, 127. HORMAN SINURAT, 128. BAMBANG TRIJAYA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i Rp 5.000,00
 3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002